

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR & /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN RIO DAN PENGANGKATAN PENJABAT RIO DUSUN TUO LUBUK MENGKUANG KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan meninggal dunia Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, sesuai dengan Surat dari Pukesmas Limbur Lubuk Mengkuang keterangan Kematian, maka untuk pelaksanaan pada Pemerintahan Dusun dan Pelaksanaan persiapan pemilihan Rio depinitif, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang dengan Keputusan Bupati;
- bahwa Saudara AMRI QOMAR memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio dan Pengangkatan Penjabat Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2	Und	000	~						0	
O	Ullu	alla	۷.,	 	 				Z	

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan	2
---------------	---

Memperhatikan :Surat Camat Limbur Lubuk Mengkuang Nomor 141/014/Pem Tanggal 24 Januari 2023 Perihal usulan PJS Rio.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN RIO DAN PENGANGKATAN PENJABAT RIO DUSUN TUO LUBUK MENGKUANG KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat saudara A. RAPIQ Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo.

KEDUA

: Mengangkat Saudara **AMRI QOMAR Nip.197307072009061002** sebagai Penjabat Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo.

KETIGA

: Penjabat Rio sebagai dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas memiliki hak kewenangan dan kewajiban yang sama dengan hak kewenangan dan kewajiban Rio terpilih sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas utama mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio.

KEEMPAT

: Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.

KELIMA

: Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 152/DPMD Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rio Tuo Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2020-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI BUNGO

WELL OF 20 25 THADIS PRID DES YOS ARMY

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN (IIII KASUBBAG KAWATI SHI TIGLE DASMAWATI SHI NIP 19730729 200003 1003 (IIII NIP 19730729 200003 1003 (IIII